



Peserta Pemilu Diminta Turunkan Alat Peraga Kampanye

UMBULHARJO (MERAPI) - Para peserta Pemilu diminta menurunkan alat peraga kampanye (APK) yang terpasang karena masa kampanye akan berakhir Sabtu hari ini. Pada masa tenang yakni selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara harus bersih dari APK dan atribut peserta Pemilu.

"Bawaslu Kota Yogyakarta hari ini (kemarin) menyampaikan imbauan penurunan APK kepada peserta pemilu. Karena pada masa tenang APK harus ditertibkan," kata Komisioner Bawaslu Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryo Samudro, Jumat (12/4).

Dia menyatakan sesuai aturan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu selama masa tenang mulai 14 April 2019 selama tiga hari sebelum pemungutan, APK harus ditertibkan oleh peserta pemilu. APK, lanjutnya, wajib diturunkan oleh peserta Pemilu mulai Minggu (14/4) pukul 14.00 WIB.

Selain APK berupa baliho, spanduk rontek, billboard, umbul-umbul, bendera partai politik juga harus diturunkan. "Di Kota Yogyakarta bendera walau-

pun bukan APK juga diturunkan untuk menjaga kondusivitas warga," tambahnya.

Untuk pengawasan penurunan APK, Bawaslu Kota Yogyakarta akan berkoordinasi dengan Satpol PP. Jika masih ada APK yang belum diturunkan akan ditertibkan. Menurutnya APK terpasang merata di semua wilayah. Ditargetkan APK bersih total pada H-1. "Targetnya 16 April diusahakan sudah bersih dari APK," imbuh Harsya.

Sementara itu Bawaslu DIY mencatat jumlah pelanggaran APK se-DIY periode 1 Maret-4 April 2019 sebanyak 18.266 APK. Jenis APK yang dilanggar berupa baliho spanduk, umbul-umbul, billboard, rontek dan bendera. Pelanggaran paling banyak di Kota Yogyakarta 6.036 APK. "Menjelang pemungutan suara pelanggaran APK semakin meningkat. Pemasangannya melanggar karena dipasang di tiang listrik, pohon, traffic light, area sekolah, pemerintah, pagar, taman hingga di rumah warga tanpa izin," tandas Komisioner Bawaslu DIY Sutrisnowati. (Tri-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005